



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 7.d TAHUN 2013

TENTANG

BATAS JUMLAH PENERBITAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN SPP-LS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Batas Jumlah Penerbitan dan Pengajuan Dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS setiap SKPD;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif dan besaran uang persediaan bagi setiap SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Batas Jumlah Penerbitan dan Pengajuan Dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS JUMLAH PENERBITAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN SPP-LS.

Pasal 1

- (1) Untuk maksud kelancaran pelaksanaan tugas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka Bendahara Pengeluaran mengajukan
- (2) Besarnya Uang Persediaan (UP), seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dikurangi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Jumlah Belanja Modal.
- (3) Pengajuan Uang Persediaan (UP) hanya dengan mencantumkan pembebanan atas rekening Belanja Daerah.
- (4) Uang Persediaan (UP) hanya diperuntukkan untuk biaya operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat pengisian kembali dan tidak untuk pembiayaan yang seharusnya diajukan dengan LS (langsung).
- (5) Uang Persediaan (UP) yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan peruntukan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.
- (6) Uang Persediaan (UP) hanya diajukan sekali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

- (1) Setelah Uang Persediaan (UP) dipertanggungjawabkan maka selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU).
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai penggantian kembali Uang Persediaan (UP) yang telah dibelanjakan dan disampaikan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Besarnya Ganti Uang (GU) seperti yang dimaksud pada ayat (2) tersebut adalah 75% dari jumlah pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau maksimal hanya sebesar jumlah uang persediaan (UP) yang telah diperoleh.
- (4) Pengajuan Ganti Uang (GU) hanya dengan mencantumkan pembebanan atas Rekening Belanja Daerah.
- (5) Ganti Uang (GU) merupakan pengisian kembali kas Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai ganti atas sejumlah uang Persediaan (UP) yang telah dipertanggungjawabkan dan tidak diperuntukkan penggunaannya untuk pembayaran yang seharusnya dengan Langsung (LS).
- (6) Ganti Uang (GU) yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, dikelola dan diperuntukkan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (7) Ganti Uang (GU) dapat diajukan berulang kali sepanjang tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan penyampaian pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Biro Keuangan.



Pasal 3

- (1) Adapun dalam hal Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi karena adanya kebutuhan yang mendesak serta yang kemudian tidak dapat dilakukan dengan pengejuan LS (langsung) maka dapat diberikan Tambah Uang Persediaan (TU).
- (2) Besarnya Tambah Uang Persediaan (TU) seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengacu pada besarnya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan dengan memperhatikan rincian belanja, urgensi pencairan belanja dan juga waktu penggunaannya yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pengajuan Tambah Uang Persediaan (TU) harus jelas mencantumkan kegiatan, waktu pelaksanaan dan rincian belanja sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (4) Tambah Uang Persediaan (TU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan jika tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut maka harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah dan menjadi sisa anggaran.
- (5) Tambah Uang Persediaan (TU) yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan peruntukan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (6) Tambah Uang Persediaan (TU) dapat diajukan hanya jika memenuhi kriteria sesuai ayat (1) diatas dan tidak diajukan secara berkala. Tambah Uang Persediaan (TU) sebelumnya, harus telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan Tambah Uang Persediaan (TU) selanjutnya.

Pasal 4

- (1) Pembayaran langsung (LS) adalah pembayaran langsung kepada pihak ke III atas beban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didasarkan atas ikatan kerjasama antara SKPD dengan Pihak Ke III, yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja.
- (2) Besarnya nilai Pekerjaan / jasa/ pengadaan yang harus dibuat dalam bentuk Ikatan Kerja dan diajukan dengan Langsung (LS), dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai Pekerjaan/Jasa/Pengadaan antara Rp. 5. 000. 000,- s/d Rp. 50. 000. 000,- dibuat dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
 - b. Nilai Pekerjaan/Jasa/Pengadaan diatas Rp. 50. 000. 000,- dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian/Kontrak.
- (3) Pengajuan Pembayaran Langsung (LS), pembebanannya dicantumkan secara jelas yang memuat kode/nama kegiatan serta rekening belanja yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran langsung (LS) yang ditujukan kepada Pihak ke III/Rekanan, digunakan dan dibelanjakan dengan peruntukkan anggaran yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (5) Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) dapat dilakukan sepanjang tahun anggaran yang berjalan.

Ditetapkan di Mamuju
padatanggal,25Maret 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal, 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7.d

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

